



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

Nomor : 44-K/BDG/PMT.II/AU/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AZAZI
Pangkat/NRP.	: Serma / 521015
Jabatan	: Anggota Bekmatpus
Kesatuan	: Dismatau
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 23 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Nagrak Rt. 02 Rw.03 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabekmatpus selaku Ankom Nomor Kep/06/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
2. Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke I selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadismatau selaku Papera Nomor Kep/5/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke II selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadismatau selaku Papera Nomor Kep/6/IV/2014 tanggal 25 April 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke III selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadismatau selaku Papera Nomor Kep/7/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Ke IV selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadismatau selaku Papera Nomor Kep/8/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
- e. Perpanjangan Penahanan Ke V selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadismatau selaku Papera Nomor Kep/9/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
- f. Perpanjangan Penahanan Ke VI selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadismatau selaku Papera Nomor Kep/11/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
- g. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 September 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Kadismatau selaku Papera Nomor Kep/12/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/201/X/2015 tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dari bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang terletak di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Azazi masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jateng, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Sekolah Bahasa Inggris Teknik (SBIT) Angkatan 23 di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung Jabar selama 6 (enam) bulan, mengikuti pendidikan Sekolah Kejuruan SOBSC (Sekolah Dasar Pembekalan) Angkatan 19 di Skadik 302 Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar selama 4 (empat) bulan, mengikuti Latker Pergudangan di Bekmatpus Tanjung Priuk Jakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Sie Kal Dislog Lanud Balikpapan Kaltim, kemudian pada tahun 2001 dipindahtugaskan ke Bekmatpus Dismatau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 521015.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Jerry Jati Gantara (Saksi-5) saat Saksi-5 mengikuti Latker di Bekmatpus Dismatau pada tahun 2013, sedangkan dengan Pratu Mizwar Amir Tomagola (Saksi-7)] kenal sejak tahun 2008 saat Saksi-7 berdinis pertama kali di Bekmatpus Dismatau, dengan Sertu Muhamad Idham (Saksi-3) kenal sejak bulan September 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau, dengan Pelda Edi Sahputra (Saksi-7) kenal sejak tahun 2001 saat Terdakwa berdinis menjadi anggota Bekmatpus Dismatau, dengan Pelda Beny Risyanto (Saksi-3) kenal sejak tahun 2001 saat Terdakwa berdinis menjadi anggota Bekmatpus Dismatau dan dengan Pelda M. Agus Kurniawan (Saksi-7) kenal sejak tahun 2012 di Bekmatpus saat Saksi-7 mengambil barang Kaporlap untuk Anggota TNI AU Lanud Sulaiman serta dengan Sertu Udik Suroso (Saksi-4) kenal sejak tahun 2001 di Bekmatpus saat Terdakwa pindah tugas dari Sie Kal Dislog Lanud Balikpapan ke Kaltim ke Bekmatpus Dismatau, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat ditugaskan sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau mempunyai tugas dan tanggung jawab atas semua barang Kaporlap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan menerima, menyimpan kemudian mendistribusikan semua barang Kaporlap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau kepada Satuan pengguna setelah semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi lengkap (sudah ada Instruksi Pengeluaran).

d. Bahwa Terdakwa telah menjual barang kaporlap Prajurit TNI AU yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dengan dibantu oleh Saksi-5, Saksi-7, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-7 dan dari hasil penjualan barang kaporlap Prajurit TNI AU tersebut Terdakwa mendapatkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, Saksi-7 membantu Terdakwa menjualkan barang kaporlap berupa berupa Kopelrim sebanyak 100 (seratus) utas (harga per utas Rp. 10.000,- (sepuluh), baju PDL TNI sebanyak 300 (tiga ratus) stel (harga perstel Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sepatu PDL TNI 85 (delapan puluh lima) pasang (harga per pasang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Ponco Loreng 60 (enam puluh) potong (harga per potong Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Rantang Susun 80 (delapan puluh) set (harga perset Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebesar Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang penjualan barang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi-7 kepada Terdakwa.
- 2) Sekira bulan Juli 2013, Saksi-7 bersama dengan Saksi-3 membantu Terdakwa menjualkan barang kaporlap berupa berupa baju PDL TNI sebanyak 120 (seratus dua puluh) stel dengan harga perstel Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 3) Sekira bulan Agustus 2013, Saksi-5 membantu Terdakwa menjualkan barang kaporlap berupa kopelrim sebanyak 300 (tiga ratus) utas (harga per utas Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kaos kaki PDH sebanyak 700 (tujuh ratus) pasang (harga per pasang Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kaos kaki PDL sebanyak 150 (seratus lima puluh) pasang (harga per pasang Rp.



8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total penjualan didapat uang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang penjualan barang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi-5 kepada Terdakwa.

- 4) Sekira bulan Agustus 2013, Saksi-7 membantu Terdakwa menjualkan barang kaporlap berupa baju PDL TNI sebanyak 120 (seratus dua puluh) stel (harga per stel Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Sepatu PDL TNI sebanyak 100 (seratus) pasang (harga per pasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ransel besar 60 (enam puluh) buah (harga per buah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Ransel kecil 250 (dua ratus lima puluh) buah (harga per buah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebesar Rp. 31.950.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang penjualan barang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi-7 kepada Terdakwa.
- 5) Sekira bulan Oktober 2013, Saksi-3 membantu Terdakwa menjualkan barang kaporlap berupa Sepatu PDL TNI 300 (tiga ratus) pasang (harga per stel Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sepatu PDL TNI Perwira 45 (empat puluh lima) pasang (harga per pasang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), T-shirt loreng 250 (dua ratus lima puluh) potong (harga per potong Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang penjualan barang tersebut seluruhnya diserahkan iSaksi-3 kepada Terdakwa.
- e. Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan barang kaporlap Prajurit TNI AU dari Saksi-5, Saksi-7, Saksi-3, Sciksi-4, Saksi-3 dan Saksi-7 selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan/komisi berupa uang kepada Saksi-5, Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-7 yang membantu menjualkan barang kaporlap dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kepada Saksi-5 uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan makan.



- 2) Kepada Saksi-7 uang sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Kepada Saksi-3 uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Terdakwa tidak memberikan imbalan/komisi berupa uang kepada Saksi-7 dan Saksi-3, namun Saksi-7 dan Saksi-3 mendapatkan keuntungan dari penjualan barang kaporalap sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Kepada Saksi-7 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengeluarkan barang kaporalap Prajurit TNI AU dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau kemudian menyerahkannya kepada Saksi-5, Saksi-7, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-7 untuk dijual dengan alasan karena desakan kebutuhan ekonomi dan uang dari hasil penjualan barang kaporalap tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan hidup sehari-hari serta kebutuhan lainnya.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Gudang 13 GPP IBekmatpus Dismatau sering mengeluarkan barang kaporalap Prajurit TNI AU dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Terdakwa.
- h. Bahwa sekira bulan Oktober 2013, Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari BPK RI dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporalap dengan kartu gudang sehingga Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih yang ditujukan kepada Dansatpom Lanud Halim P Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Kabekmatpus Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang Keterangan Barang Hilang/Selisih terdapat jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (kaporlap) hilang/selisih yang berada di Gudang 13 QPP I Bekmatpus Dismatau antara lain sebagai berikut:

- 1) Baju PDL TNI sebanyak 511 (lima ratus sebelas) stel;
 - 2) Sepatu PDL Perwira sebanyak 7 (tujuh) pasang;
 - 3) Sepatu PDL TNI sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) pasang;
 - 4) Ponco Loreng sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) potong;
 - 5) Rantang Susun sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) set;
 - 6) T-Shirt Loreng sebanyak 1064 (seribu enam puluh empat) potong; dan
 - 7) Ransel Besar sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) Ea.
- j. Bahwa prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporlap dari gudang ke kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswatpersau selanjutnya ada disposisi kepada Kadismatau dan kepada Kabekmatpus serta kepada Kepala GPP, setelah barang/kaporlap datang dan diterima Satrimalurmat Bekmatpus kemudian disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada instruksi pengeluaran dari Diswatpersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai.
- k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Saksi-7, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-7 yang menjual barang kaporlap Prajurit TNI AU yang berada di Gudang 13 GPP, I Bekmatpus Dismatau mengakibatkan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporlap dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Saksi-7, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-7 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa terhadap Saksi-5, Saksi-7, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-7 yang ikut bersama dengan Terdakwa menjual barang kaporlap Prajurit TNI AU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau juga diproses perkaranya antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk Saksi-5, perkaranya sudah diputus dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil II-08 Jakarta sesuai putusan Nomor 40-K/PM II-08/AU/II/2015 tanggal 30 Maret 2015 dalam perkara Penggelapan dan pidananya sedang dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.
 - 2) Untuk Saksi-7, perkaranya sudah diputus dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil II-08 Jakarta sesuai putusan Nomor 41-K/PM II-08/AU/II/2015 tanggal 30 Maret 2015 dalam perkara Penggelapan dan pidananya sedang dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.
 - 3) Untuk Saksi-3, perkaranya sampai saat ini sedang menunggu penyelesaian di Dilmil II-08 Jakarta.
 - 4) Untuk Saksi-7 dan Saksi-3, perkaranya sudah diputus dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Dilmil 11-08 Jakarta dalam perkara Penggelapan dan sampai saat ini sedang menunggu upaya hukum Banding di Dilmilti II Jakarta.
 - 5) Untuk Saksi-7, penjaranya sampai saat ini sedang menunggu penyelesaian di Dilmil II-08 Jakarta.
- m. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 275-K/PM II-08/AU/XI/2014 tanggal 12 Januari 2015 dalam perkara Desersi dan pidananya telah! dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi masa dalam penahanan.

- c. Menetapkan barangbukti berupa surat-surat :

- a) 8 (delapan) lembar Foto Barang Bukti kaporlap TNI AU dalam perkara tindak pidana penggelapan, penipuan yang dilakukan oleh Serma Azazi NRP 521015 jabatan/kesatuan Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau masing-masing Foto Kaporlap Baju PDL TNI sebanyak 1 (satu) stel, Foto Kaporlap Sepatu PDL TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang, Foto Kaporlap Rantang Susun sebanyak 1 (satu) set, Foto Kaporlap Ransel kecil sebanyak 1 (satu) buah, Foto Kaporlap Ransel besar sebanyak 1 (satu) buah, Foto Kaporlap Kopelrim sebanyak 1 (satu) utas, Foto Kaporlap Kaos Kaki PDH TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang dan Foto Kaporlap Kaos Kaki PDL TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang.

- b) 2 (dua) lembar Foto Barang Bukti Sepatu PDL TNI AU untuk perwira sebanyak 40 pasang yang disita dari Terdakwa A.n. Sertu Muhamad Idham NRP 521641 jabatan/kesatuan anggota Sie Yanpers Dispers Lanud Halim P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 4 (empat) lembar Foto Barang Bukti Kaporlap Prajurit TNI AU dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat (penadahan) yang dilakukan oleh Pratu Mizwar Amir Tomagola NRP 537209 jabatan /kesatuan Anggota Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau masing-masing Foto Ransel kecil, Foto Baju PDL TNI AU, Foto Ransel besar dan Foto Sepatu PDL TNI AU.
- d) 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti Kaporlap Prajurit TNI AU dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat (penadahan) yang dilakukan oleh Serda Jerry Jati Gantara NRP 541188 jabatan/kesatuan Anggota Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau masing-masing Foto Kaos Kaki PDL, Foto Kopelrim dan Foto Kaos Kaki.
- e) 1 (satu) lembar Surat Kabekmatpus yang ditujukan kepada Komandan Satpom Lanud Halim P. Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang Keterangan Barang Hilang/Selisih.
- f) 2 (dua) lembar Foto Kopi Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa Serma Azazi NRP 521015 jabatan/kesatuan Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau.
- g) 2 (dua) lembar Foto Kopi Lampiran Daftar Penempatan Anggota Bekmatpus dalam Surat Perintah Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/ 2013 tanggal 8 April 2013.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **AZAZI, Serma NRP 521015**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



"Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 8 (delapan) lembar Foto Barang Bukti kaporlap TNI AU dalam perkara tindak pidana penggelapan, penipuan yang dilakukan oleh Serma Azazi NRP 521015 jabatan/kesatuan Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau masing-masing Foto Kaporlap Baju PDL TNI sebanyak 1 (satu) stel, Foto Kaporlap Sepatu PDL TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang, Foto Kaporlap Rantang Susun sebanyak 1 (satu) set, Foto Kaporlap Ransel kecil sebanyak 1 (satu) buah, Foto Kaporlap Ransel besar sebanyak 1 (satu) buah, Foto Kaporlap Kopelrim sebanyak 1 (satu) utas, Foto Kaporlap Kaos Kaki PDH TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang dan Foto Kaporlap Kaos Kaki PDL TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang.
- b) 2 (dua) lembar Foto Barang Bukti Sepatu PDL TNI AU untuk perwira sebanyak 40 pasang yang disita dari Terdakwa A.n. Sertu Muhamad Idham NRP 521641 jabatan/kesatuan anggota Sie Yanpers Dispers Lanud Halim P.
- c) 4 (empat) lembar Foto Barang Bukti Kaporlap Prajurit TNI AU dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat (penadahan) yang dilakukan oleh Pratu Mizwar Amir Tomagola NRP 537209 jabatan/kesatuan Anggota Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau masing-masing Foto Ransel kecil, Foto Baju PDL TNI AU, Foto Ransel besar dan Foto Sepatu PDL TNI AU.
- d) 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti Kaporlap Prajurit TNI AU dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat (penadahan) yang dilakukan oleh Serda Jerry Jati Gantara NRP 541188



jabatan/kesatuan Anggota Gudang 13 GPP I
Bekmatpus Dismatau masing-masing Foto Kaos
Kaki PDL, Foto Kopelrim dan Foto Kaos Kaki.

- e) 1 (satu) lembar Surat Kabekmatpus yang ditujukan kepada Komandan Satpom Lanud Halim P. Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang Keterangan Barang Hilang/Selisih.
- f) 2 (dua) lembar Foto Kopi Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa Serma Azazi NRP 521015 jabatan/kesatuan Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau.
- g) 2 (dua) lembar Foto Kopi Lampiran Daftar Penempatan Anggota Bekmatpus dalam Surat Perintah Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/ 2013 tanggal 8 April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/259-K/PM.II-08/AU/IV/2016 tanggal 19 Februari 2016.
- 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan April 2016.
- 4. KontraMemori Banding dari Oditur Militer Nomor : KMB/26/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Februari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- 1. Bahwa sebelum kami mengajukan pokok-pokok keberatan atas putusan Majelis Hakim atas Terdakwa perlu kami uraikan beberapa fakta yang terungkap menyatakan, tuntutan yang dibacakan dipersidangan yang diuraikan oleh Oditur Militer yaitu "Secara bersama-sama melakukan



penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja”,

2. Bahwa dalam Perkara ini memang Terdakwa tidak melakukan pembelaan (pledoi) sebagaimana mestinya hak seorang Terdakwa, karena Terdakwa berharap perkara ini dapat terselesaikan dengan tepat dan adil sebagaimana halnya proses persidangan dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lain yang diadili secara terpisah.
3. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Terdakwa dan saksi dalam perkara yang sama (menjadi Saksi dalam perkara lain untuk terdakwa lain yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer), ditemukan faka-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam Terdakwa Serma Azazi, ditemukan fakta bahwa perkara ini berawal dari adanya pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kaporlap prajurit oleh Tim Audit BPK RI pada tanggal 30 september sampai dengan 4 oktober 2013 di GPP I Bekmatpus Dismatau, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan selisih barang pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja pengadaan barang, yaitu antara fisik barang dengan kartu persediaan gudang khususnya untuk jenis barang berupa baju PDL Loreng (PDL TNI), adapun selisih jumlah dimaksud sebanyak 760 stel dengan penjelasan di kartu persediaan tercatat 9.100 stel, sedangkan jumlah fisik 8.340 stel. Selisih barang ini merupakan barang pengadaan yang berdasar kontrak kerja pengadaan barang dan jasa. Barang kaporlap yang hilang dari **temuan BPK-RI hanyalah berupa baju PDL Loreng** (PDL TNI) bukan seperti yang di ungkapkan hakim yang tertulis di halaman 6 (enam) putusan Hakim nomor: 259-K/PM II-08/AU/X/2015.
 - b. Bahwa dengan kejadian tersebut Kepala GPP I Bekmatpus Dismatau a.n. Mayor Kal Praja Dwi Basuki menindaklanjuti dengan memerintahkan secara lisan kepada Sertu Udik Suroso untuk menjadi kepala gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sekira bulan November 2013. Dengan jabatan dan tanggungjawab tersebut saksi Sertu Udik Suroso melakukan pengecekan secara riil barang kaporlap di Gudang 13 GPP I Bekmatpus dan di temukan selisih fisik barang dengan kartu gudang, kemudian selisih tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Mayor Kal Praja Dwi Basuki (Ka GPP I Bekmatpus Dismatau).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditindaklanjuti Kabekmatpus semula menerbitkan surat Nomor: B/314/XI/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Laporan Penggelapan Barang Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Bekmatpus, surat ini menjadi dasar surat Kepala Dinas Materiil Angkatan Udara Nomor : R/124-13/03/26/Dismatau tanggal 3 Desember 2013 tentang laporan penggelapan IKN Bekmatpus. Kemudian surat B/314/XI/2013 berganti lagi dari Kabekmatpus, menjadi surat keterangan barang hilang/selisih nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.

- c. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ditugaskan sebagai kepala gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau mempunyai tugas dan tanggung jawab atas menerima dan menyimpan barang masuk, semua barang kaporalap yang berdasarkan pengadaan TNI AU *sesuai dengan kontrak pengadaan maupun hibaan dari pihak rekanan pengadaan barang dan jasa yang ke gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau*, kemudian mendistribusikan semua barang kaporalap yang berada di GPP I Bekmatpus Dismatau kepada satuan pengguna setelah semua administrasi lengkap. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saat di perintahkan Kabekmatpus menjadi Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau tidak dilaksanakan serah terima Inventaris Kekayaan Negara (IKN) secara benar yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan secara benar antara surat keterangan barang dan fisik/bentuk barang di gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau. Selain itu *Terdakwa juga mengetahui kegiatan kebiasaan satuan/gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau melakukan menjual kaporalap guna untuk biaya operasional dan Kas di gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau*. Untuk itu tidaklah adil jika Odmil dan Hakim memfonis kesalahan atau tindakan pidana yang di tuduhkan terhadap terdakwa adalah kesalahan murni yang dilakukan Terdakwa.
- c. Bahwa berdasarkan surat Kabekmatpus keterangan barang hilang/selisih nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 terdapat jumlah barang (kaporalap) hilang/selisih yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau antara lain sebagai berikut :
- 1) Baju PDL TNI sebanyak 511 (lima ratussebelas) stel,
 - 2) Sepatu PDL Perwirasebanyak 7 (tujuh) pasang,



3)	Sepatu PDL TNI sebanyak (tigaatustujuhuluhsembilan) pasang,	379
4)	Ponco Loreng sebanyak (seratusduapuluhdelapan) potong,	128
5)	Rantang Susun sebanyak (seratusdelapanpuluhtiga) set,	183
6)	T-Shirt Loreng sebanyak (seribuenampuluhempat) potong,	1064
7)	Ransel besar sebanyak (seratustujuhpuhlsatu) Ea.	171

Surat hilang Bekmatpus ini menjadi salah satu alat bukti di dalam Dakwaan Oditur Militer dan Putusan Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016. Dari alat bukti yang di hadirkan di persidangan terdapat perbedaan yang jelas dan terang dengan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan yaitu sepatu PDL TNI Perwira. Yang mana dapat di lihat dalam surat hilang Bekmatpus Sepatu PDL TNI Perwira yang hilang hanya berjumlah 7 (tujuh) pasang namun yang di hadirkan dalam persidangan sejumlah 40 (empat puluh) pasang, hal ini menunjukkan ketidakjelasan Oditur Militer dalam menghadirkan barang bukti di persidangan dan ketidak telitian Hakim dalam mempertimbangkan perkara, jelas perkara ini cacat hukum.

d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti yang diajukan menurut Oditur Militer berupa :

- 1) 8 (delapan) lembar foto Barang bukti kaporlap TNI AU dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Serma Azazi NRP 521015 Kepala gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau masing-masing foto kaporlap baju PDL TNI sebanyak 1 (satu) stel, foto kaporlap sepatu PDL TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang, foto kaporlap Rantang susun sebanyak 1 (satu) set, foto kaporlap Ransel kecil sebanyak 1 (satu) buah, foto kaporlap Ransel besar sebanyak 1 (satu) buah, foto kaporlap kopelrim sebanyak 1 (satu) utas, foto kaporlap kaos kaki PDH TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang dan foto kaporlap kaos kaki PDL TNI AU sebanyak 1 (satu) pasang.
- 2) 2 (dua) lembar foto barang bukti kaporlap sepatu PDL TNI AU untuk perwira sebanyak 40 (empat



puluh) pasang yang disita dari Terdakwa a.n. Sertu Muhamad Idham NRP 521641 jabatan anggota Sie Yanpers Dispers Lanud Halim P.

- 3) 4 (empat) lembar foto barang bukti kaporalprajurit TNI AU dalam perkara pidana penadahan yang dilakukan oleh Pratu Mizwar Amir Tomagola NRP 537209 jabatan anggota gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau masing-masing foto Ransel kecil, foto baju PDL TNI AU, foto Ransel besar dan foto sepatu PDL TNI AU.
- 4) 3 (tiga) lembar foto barang bukti kaporalprajurit TNI AU dalam perkara tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Serda Jerry Jati Gantara NRP 541188 jabatan Anggota gudang 13 GPP I Bekmatpus Disantau masing-masing foto Kaos kaki PDL, foto Kopelrim dan foto Kaos kaki.
- 5) 1 (satu) lembar surat Kabekmatpus yang ditujukan kepada Komandan Satpom Lanud Halim P. Nomor :B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang hilang/selisih.
- 6) 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota TNI AU atas nama Terdakwa Serma Azazi NRP 521015 jabatan Kepala Gudang 13 GPP Bekmatpus Dismatau.
- 7) 2 (dua) lembarfoto copy lampirandaftarpenempatanAnggotaBekmatpusdalam suratperintahKabekmtpusnomorSprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013.

Kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta Para Saksi (Saksi 1 Sertu Muhamad Idham, Saksi 2 Pelda Edi Sahputra , Saksi 3 Pelda Beny Risyanto, dan Saksi 4 Sertu Udik Suroso) serta telah diterangkan sebagai barang bukti. Dalam fakta persidangan bahwasannya keterangan Terdakwa dan Para Saksi atas barang bukti yang di hadirkan Oditur Militer dalam persidangan menyatakan adalah serupa/mirip karena Para Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas/terang terhadap kaporalprajurit sebenarnya yang di perkarakan. Karena **barang bukti yang di hadirkan terdapat perbedaan ukuran dan tahun pengeluaran/produksi**. Dan hal ini tidak di perkuat kebenaran dan penyesuaian/membandingkan dengan surat Kabekmatpus nomor : B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang hilang/selisih yang menjadi salah satu alat bukti, apakah benar atau tidak barang kaporalprajurit tersebut sesuai dengan yang diperkarakan. Dalam surat Kabekmatpus tentang



barang hilang tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas dan terang atas Kaporlap/spesifikasi barang yang hilang, karena dari keterangan Terdakwa setiap barang masuk ke gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sesuai dengan kontrak pengadaan barang dan jasa yang mana setiap item barang memiliki keterangan yang rinci tentang spesifik barang. Oleh karena itu apa yang disampaikan Hakim di halaman 23 (dua puluh tiga) dalam Putusan Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016 bahwasannya barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah bersesuaian dengan bukti-bukti lain **adalah tidak benar**.

Fakta-fakta persidangan tersebut di atas merupakan fakta persidangan dalam perkara yang sama namun berbeda tersangka, karena oditur militer telah mendakwakan "Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja".maka secara bersama-sama yang dimaksudkan oditur militer adalah terdakwa (pemohon) melakukan tindak pidana bersama dengan :

1. ***Pelda Edi Sahputra NRP 519530 dan Pelda Beni R NRP 519531, diadili dengan nomor perkara 112-K/PM II/AU/IV/2015, telah di putus oleh Majelis Hakim tanggal 31 Agustus 2015 dengan Hukuman masing-masing 3 (tiga) bulan Penjara dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.***
2. ***Serda Jerry Yati Negara NRP 541188, diadili dengan nomor perkara 40-K/PM II-08/AU/III/2015; telah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2015 dengan hukuman 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari Penjara dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.***
3. ***Pratu Mizwar NRP 537209 diadili dengan nomor perkara 41-K/PM II/AU/IV/2015, telah di putus oleh Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2015 dengan Hukuman 5 (lima) bulan 20 hari Penajara dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.***
4. ***Sertu Idham NRP 521641 diadili dengan nomor perkara 174-K/PM II/AU/IV/2015, telah di putus oleh Majelis Hakim tanggal 22 Okober 2015 dengan Hukuman 3 (tiga) bulan Penjara dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.***

**PERBUATAN PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA YANG
DI TUDUHKAN KEPADA TERDAKWA (PEMOHON**



BANDING) ADALAH BERSAMA-SAMA PELDA EDI SAHPUTRA, PELDA BENI RISYANTO, SERDA JERRY YATI, PRATU MIZWAR DAN SERTU IDHAM, DENGAN FAKTA HUKUM YANG SAMA TERNYATA PEMOHON BANDING TELAH DI JATUHI HUKUMAN JAUH LEBIH BERAT YAITU 12 (DUA BELAS) BULAN PENJARA, PADAHAL PEMOHON BUKANLAH AKTOR, PEMOHON ADALAH BAWAHAN DARI PELTU EDI SAHPUTRA, HUKUMAN 12 (DUA BELAS) BULAN PENJARA ADALAH TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN BAIK BAGI PELAKU MAUPUN KEADILAN SECARA HUKUM, SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT MOHON MAJELIS HAKIM TINGGI PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON BANDING DAN MERUBAH PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA PADA BAGIAN BESARNYA HUKUMAN PENJARA, KARENA SEBELUM PERKARA INI DI LIMPALKAN KE PENGADILAN MILITER TERDAKWA (PEMOHON) TELAH MENJALANI PENAHANAN SEMENTARA YANG CUKUP LAMA YAITU 6 (ENAM) BULAN DI POM LANUD HALIM.

4. Sehubungan dengan Putusan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta dalam perkara nomor Nomor : 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016 , kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding Jakarta untuk mempertimbangkan dari fakta-fakta , sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara yang di alami Terdakwa Serma Azazi berawal dari temuan BPK RI yang melakukan audit sekira tanggal 30 september sampai dengan 4 oktober 2013 terhadap pengadaan barang dan jasa TNI AU yang berada di Bekmatpus Dismatau yang mana menjadi tanggung jawab Kabekmatpus. Kemudian sekira November 2013 Saksi Sertu Udik Suroso jabatan Kepala gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang telah menggantikan jabatan Terdakwa sebelumnya, membuat laporan temuan selisih barang dengan kartu gudang hasil dari pemeriksaan barang secara riil (nyata fisik barang). Kemudian di tindak lanjutkan Kabekmatpus dengan mengeluarkan surat Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 januari 2014 tenang barang hilang/Selisih, yang mana dalam surat keterangan tersebut tidak secara rinci/terang dan jelas yang menunjukkan barang kaporlap yang hilang.
2. Bahwa Terdakwa saat mendapat perintah tugas menjadi kepala gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau



dengan surat perintah Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tidak dilaksanakannya serah terima data Inventaris gudang secara benar, karena tidak dilakukannya pemeriksaan antara barang (riil) dengan kartu barang. Sehingga Terdakwa sendiri tidak mengetahui dengan jelas dan benar tentang barang Inventaris Kekayaan Negara (IKN) yang sebenarnya tersimpan dalam gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau. Bisa saja barang-barang kaporlap yang ada di gudang 13 Bekmatpus sudah banyak yang hilang sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau. Karena di fakta persidangan menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa jumlah yang hilang tidak sesuai dengan jumlah yang di laporkan Kabekmatpus dalam surat Kabekmatpus nomor : B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang hilang/selisih.

3. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Oditur Militer berbeda-beda tidak secara terang, jelas dan rinci tentang barang kaporlap yang diperkarakan dan tidak diperkuat dengan penyesuaian kartu spesifikasi barang dan surat Kabekmatpus nomor : B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang hilang/selisih. Karena dari keterangan Terdakwa bahwa setiap barang Kaporlap yang masuk gudang 13 GPP I Bekmatpus memiliki kartu spesifikasi barang, dengan demikian akan diketahui bahwasannya barang tersebut memang termasuk Inventaris Kekayaan Negara (IKN) atau tidak. Hal ini dalam pembuktian Odmil tidak memiliki nilai pembuktian sempurna.
4. Yurisprudensi putusan Majelis Hakim No. 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. Dimana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai alasan menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan adalah agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang sama, disisi lain, pembedaan bersyarat diharapkan akan sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tingkat pemula. dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas dan pengimbangan. Diharapkan kepada hakim, agar dapat tetap melakukan pengawasan kepada pelaku meskipun pelaku tidak dipenjara dan hanya diberikan hukuman percobaan



dengan demikian pelaksanaan pidana bersyarat benar-benar terlaksana dan bermanfaat bagi diri terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

5. Dan dilihat kondisi Terdakwa adalah Kepala Keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga, yang menanggung hidup istri dan anaknya yang masih membutuhkan perhatian besar dan biaya hidup serta pendidikan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas mohon di ijin kami menyimpulkan bahwa :

1. Hukuman 12 (dua belas) bulan yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding sungguh tidak mencerminkan rasa keadilan karena pelaku lain hanya di jatuhi hukuman antara 3 (tiga) Bulan sampai dengan 5 (lima) bulan penjara.
2. Terjadinya tindak pidana bukanlah inisiatif Pemohon Banding sehingga pembebanan hukum 12 (dua belas) bulan Penjara telah melukai rasa keadilan karena faktanya atasan pemohon Banding hanya di jatuhi hukuman 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Pemohon merupakan bawahan sehingga tanggung jawab yang besar berada pada atasan sehingga sungguh sangat tidak adil apabila pemohon di jatuhi hukuman 12 (dua belas) bulan Penjara.
4. Selama proses Penyidikan Pemohon telah mengalami perlakuan yang berbeda dengan terdakwa lain dimana pemohon menjalani penahanan sementara selama 6 (enam) bulan lebih, alangkah sedihnya harapan pemohon akan mendapat perlindungan hukum melalui pengadilan militer ternyata Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menjatuhkan Hukuman jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa lain.

PERMOHONAN

Berkaitan dengan hal hal diatas demi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kami penasihat hukum Terdakwa (pemohon Banding) memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, untuk merubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016 yang berkaitan dengan lamanya pidana Penjara, sehubungan dengan hal tersebut dengan penuh rasa hormat dan



kerendahan hati mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang **seringan-ringannya** karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah berterus terang sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara sampai dengan dalam proses persidangan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perkenankanlah Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan mempertimbangkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami Penasehat Hukum Terdakwa Serma Azazi NRP 521015.
2. Memutuskan Terdakwa dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas.
3. Merubah sebagian isi Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta (Tingkat Pertama) Nomor: 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016 atas nama Serma Azazi NRP 521015.

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(exaquo et bono)

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama kami selaku Oditur Militer akan menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanyalah untuk menyenangkan hati Terdakwa saja, dimana Penasihat Hukum Terdakwa yang sejak awal mengikuti jalannya persidangan seharusnya bisa menyimak dan memperhatikan apa saja hal-hal yang terjadi dalam persidangan Terdakwa selama ini, sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa bisa mengikuti jalannya persidangan dapat dipastikan akan langsung menerima apa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta dan tidak akan mengajukan upaya hukum.
2. Bahwa dalam halaman 3 Memori Banding dikatakan, "dalam perkara ini memang Terdakwa tidak melakukan pembelaan



(pleidoi) sebagaimana mestinya hak seorang Terdakwa, karena Terdakwa berharap perkara ini dapat terselesaikan dengan tepat dan adil sebagaimana halnya proses persidangan dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lain yang diadili secara terpisah”, kami selaku Oditur Militer tidak akan terlalu menanggapi karena hak untuk mengajukan pembelaan sudah diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia sehingga apabila hak itu tidak dilakukan dikembalikan kepada Terdakwa sendiri, dan karena itu juga lebih menambah keyakinan bagi Oditur Militer bahwa apa yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak terbantahkan karena fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik keterangan para Saksi maupun barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer hampir 100% dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Bahwa fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan yang sudah disampaikan oleh para Saksi dan sudah didengar oleh Terdakwa dan sudah dinyatakan baik yang benar maupun yang dibantah oleh Terdakwa, begitu pula dengan barang bukti yang diajukan ke muka sidang oleh Oditur Militer dan tidak ada yang dibantah sama sekali oleh Terdakwa, sehingga hal ini membuat yakin Oditur Militer untuk menuntut Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, namun dalam hal ini kenapa masih juga dipertanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya?? Apakah sudah tidak ada yang dapat dibantah lagi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa membuat Memori Banding hanya untuk menyenangkan hati Terdakwa saja?? Sebagai contoh adalah mengenai kalimat “Atasan dan Bawahan” dimana maksud Penasihat Hukum Terdakwa yang sebagai atasan adalah pangkat yang lebih tinggi dari terdakwa yaitu Pelda Edi maupun Pelda Beni sedangkan Terdakwa adalah bawahan karena pangkatnya adalah Serma, seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengerti karena dalam persidangan ini Oditur Militer mendakwakan apa terhadap diri Terdakwa dan tugas Terdakwa saat itu adalah sebagai apa, akan Oditur Militer ulas sedikit bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Gudang 13 GPP Bekmatpus Dismatau yang seharusnya mendistribusikan barang-barang kaporlap yang ada dalam gudangnya untuk seluruh Prajurit TNI AU sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengeluaran barang di gudang, bukannya malah Terdakwa yang karena jabatannya sebagai kepala gudang bersama-sama dengan terdakwa lain yang diadili secara terpisah mengeluarkan barang kaporlap dari dalam gudang untuk dijual dan diambil uang hasil penjualannya untuk diri masing-masing, begitu pula mengenai kebiasaan untuk menjual kaporlap guna biaya operasional dan kas gudang, hal ini



sangat tidak masuk akal dikarenakan dari seluruh gudang kaporlap yang ada di TNI AU kenapa hanya gudang Terdakwa saja yang ada kebiasaan tersebut, sebagaimana keterangan dari Saksi Sertu Udi Suroso yang juga menjabat sebagai kepala gudang bahwa tidak ada kebiasaan tersebut di gudang yang disertai tanggung jawabnya, sehingga dari hal ini terlihatlah bahwa terdakwa hanya membela diri saja agar tidak disalahkan.

4. Bahwa mengenai barang bukti yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam halaman 5 terdapat perbedaan ukuran dan tahun pengeluaran/produksi, kami selaku Oditur Militer dapat langsung menyimpulkan bahwa selama jalannya pemeriksaan dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa pasti tidur dan tidak mendengar maupun menyimak apa-apa yang terjadi dalam persidangan. Sebagaimana yang ada dalam fakta hukum persidangan dari keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa barang bukti yang ada adalah benar barang kaporlap yang ada dalam Gudang 13 GPP Bekmatpus Dismatau yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk dijual dan dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lain yang sudah disidangkan sebelumnya, baik jumlah maupun jenisnya hal ini dibenarkan seluruhnya baik oleh terdakwa sendiri maupun para Saksi yang ada, sehingga menambah keyakinan Oditur Militer untuk menuntut diri terdakwa.
5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat merugikan bagi Prajurit TNI AU, karena barang kaporlap yang seharusnya adalah hak bagi Prajurit TNI AU akan tetapi tidak diberikan kepada mereka melainkan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti membayar hutang-hutangnya juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga karena terdakwa terlalu takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa juga sempat melakukan tindak pidana desersi dimana tindak pidana tersebut sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta sebelum perkara yang sekarang ini.
6. Bahwa kami selaku Oditur Militer, pada dasarnya sudah sangat sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bukan serta merta untuk menghukum bagi Terdakwa melainkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun prajurit TNI lainnya, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yang menurut



pandangan Majelis adalah Putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice).

Berdasarkan tanggapan kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 259-K/PM II-08/AU/X/2016 tanggal 15 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya sehingga pidana selama 1 (satu) tahun sudah sewajarnya dengan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebelumnya tidak menjadikan Terdakwa jera. Sehingga dalam Putusan Tingkat Pertama dijatuhi pidananya diperberat daripada rekan-rekannya sesama pelaku Tindak Pidana, Oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa dalam Kontra Memori Banding sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding juga sependapat oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa berdasarkan surat perintah Kabekmatpus Nomor sprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Terdakwa ditugaskan Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau.

2. Bahwa sekira bulan oktober 2013 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menjualkan kaporlap milik TNI-AU berupa sepatu PDL TNI sebanyak 300 (tiga ratus) Pasang dengan harga per pasang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sepatu PDL untuk Perwira sebanyak 45 (empat puluh lima) pasang dengan harga perpasang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kaos loreng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) helai dengan harga per helai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 bersama Saksi-3 untuk menjualkan kaporlap milik TNI-AU berupa baju PDL TNI sebanyak 120 (seratus dua puluh) stel dengan harga per stel Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-2 dan Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk menjualkan kaporlap milik TNI-AU berupa Kopelrim sebanyak 300 (tiga ratus) utas dengan harga per utasnya Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), Kaos kaki PDH sebanyak 700 (tujuh ratus) pasang dengan harga per pasang Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Kaos kaki PDL sebanyak 150 (seratus lima puluh) pasang dengan harga per pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebanyak Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi-5 diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-6 untuk menjual kaporlap milik TNI-AU berupa baju PDL TNI sebanyak 120 (seratus dua puluh) stel dengan harga per stelnya Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), sepatu PDL TNI sebanyak 100 (seratus) pasang dengan harga per pasangannya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ransel besar sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan harga per buahnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Ransel kecil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah dengan harga per buahnya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total uang yang didapatkan dari hasil penjualan kaporlap tersebut sebesar Rp. 31.950.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa sekira bulan oktober 2013 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-7 untuk menjualkan kaporlap milik TNI-AU berupa Kopelrim sebanyak 100 (seratus) utas dengan harga per utasnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), baju PDL TNI sebanyak 300 (tiga ratus) stel dengan harga per stelnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sepatu PDL TNI sebanyak 85 (delapan puluh lima) pasang dengan harga per pasangannya Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Ponco loreng sebanyak 60 (enam puluh) potong dengan harga per potongnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Rantang susun sebanyak 80 (delapan puluh) set dengan harga per setnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan didapatkan uang sebanyak Rp.46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan barang kaporlap Prajurit TNI AU dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan/komisi berupa uang dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kepada Saksi-1 uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



2) Kepada Saksi-5 uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan makan Terdakwa.

3) Kepada Saksi-6 uang sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Kepada Saksi-7 uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

5) Terdakwa tidak memberikan imbalan/komisi berupa uang kepada Saksi-2 dan Saksi-3, namun Saksi-2 dan Saksi-3 mendapatkan keuntungan dari penjualan barang kaporlap sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor : 275-K/PM II-08/AU/XI/2014 tanggal 12 Januari 2015 dalam perkara Desersi dan pidananya telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya telah memberikan pertimbangan hukum cukup dan tepat mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa antara lain yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak jera dengan pidana yang telah dijatuhkan berperkara ini.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP Pasal 228 ayat (1) tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA AZAZI, SERMA, NRP 521015**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 259-K/PM II-08/AU/X/2015 tanggal 15 Februari 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh, E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 selaku Hakim Ketua, Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063, dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd
Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd
Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd
Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)